



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsu Rijaaal als Dadang als Suwek Bin (alm)  
Iman Arifin
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Semanggi Raya No. 114 RT 009 RW 008,  
Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat  
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syamsu Rijaaal als Dadang als Suwek Bin (alm) Iman Arifin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Rama Ade Prasetya, SH 2. Eko Sulistiono, SH., Keduanya adalah Advocat di kantor Advocat dan Konsultan Hukum "RAP & ASSOSIATE, Jl Kolonel Sudiarto (Perumahan Emerald Residence Blok F7) Kel. Panggung Kecamatan Tegal Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan kurungan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;
- 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah alat narkotika, bagian bekas alat hisap narkotika berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkotika, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;

*Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



**Seluruh Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa Syamsu Rijaal als Dadang als.Suwek Bin (alm) Iman Arifin dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara adalah terlalu berat bagi terdakwa oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap hanyalah sebagai pemakai atau pecandu narkoba yang seharusnya tindak pidana yang dikenakan atau terbukti terhadap terdakwa haruslah Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga terdakwa mohon hukuman yang seringkan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa*

*Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya sekitar bulan januari 2023 Terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada MARTHA (belum tertangkap) sebanyak 5 Gr dengan cara ditransfer, setelah itu terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** menjemput pesanan narkotika jenis sabu di pekalongan yang ditempel atau ditaruh MARTHA (belum tertangkap) di sebelah kiri tiang listrik yang berada di pinggir jalan tepatnya di jalan raya hayam wuruk kota pekalongan, selanjutnya **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** kembali ke tegal dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya yang berada di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tepatnya **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** masukkan narkotika jenis sabu ke dalam tas kecil warna silver miliknya lalu disimpannya didalam gudang, setelah itu **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** pisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam miliknya, kemudian **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** masukkan kedalam plastik klip bening kecil yang telah **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** persiapkan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 1 februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saat **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** berada di Depan Klinik Pratama Griya Hamil Sehat yang beralamat di Jl. Pala Raya Rt.04/17 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal Prov Jawa Tengah **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als**

*Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** didatangi petugas BNN Kota Tegal untuk menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu namun terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** menyangkalnya tidak memiliki ataupun menyimpan narkoba jenis sabu selanjutnya **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** dibawa ke kantor BNN Kota Tegal untuk dilakukan test urine dan hasil nya positif methamphetamine dan amphetamine, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh petugas BNN Kota Tegal, **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** mengakui memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** dengan petugas BNN Kota Tegal menuju rumah terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Bahwa didalam rumah **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** tepatnya didalam gudang, ditemukan :

- 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu ;

*Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5x3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;
- 2 (dua) buah alat narkoba, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkoba, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat narkoba, bagian bekas alat hisap narkoba berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;

Bahwa selanjutnya **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** beserta barang bukti diamankan petugas BNN Kota Tegal guna penyelidikan lebih lanjut.

**Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, yang ditandatangani oleh MUKHAMAD RIFQI ARDIANSYAH, SH. Selaku Penyidik Penata Nip.198602242012121001 berdasar Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Tanggal 2 Februari 2023 dengan Nomor : Sprint-Timbang/0001/II/2023/BNN Kota Tegal yang ditandatangani oleh KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL SUDIRMAN, A.Ag., M.Si Pembina Tk.I Nip. 197102082005011001, telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba berupa:

- a. 5 (lima) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- c. 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode A) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- d. 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode B) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- e. 1 (satu) buah plastic klip bening bekas (kemudian diberi kode C) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa narkoba jenis sabu;

Adapun pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 2 februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas BNN Kota Tegal melakukan penimbangan dilakukan dengan cara :

- a) 5 (lima) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastik warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 3,01 Gr;
- b) 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastik warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 1,80 Gr;
- c) 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode A) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 1, 50 Gr;
- d) 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode B) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu

*Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 1,76 Gr;

e) 1 (satu) buah plastic klip bening bekas (kemudian diberi kode C) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 0,18 Gr;

Penimbangan dilakukan di Kantor Cabang Pegadaian Gajahmada Kota Tegal oleh Petugas BNN Kota Tegal.

## **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik**

Nomor.391/NNF/2023 Tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab Forensik Plt. WAKA BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO. S.Si.,M. Biotech. Barang bukti yang diterima No.Lab : 391/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-939/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41051 Gr;
2. BB-940.2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57500 Gr;
3. BB – 941/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76629 Gr;
4. BB-942/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,55985 Gr;
5. BB-943/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plasti klip bekas kode C;

*Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



**Barang Bukti di atas disita dari tersangka SYAMSU RIJAAL Als  
DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN;**

**PEMERIKSAAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB – 939/2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----
2	BB – 940.2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----
3	BB – 941/2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----
4	BB – 942/2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----
5	BB – 943/2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----

**KESIMPULAN;**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-939/2023/NNF, BB-940/2023/NNF, BB-941/2023/NNF, BB-942/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB-943/2023/NNF berupa plastic klip bekas di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SISA BARANG BUKTI :**

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB – 939/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40176 Gr;
2. BB – 940.2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56707 Gr;
3. BB – 941/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75971 Gr;
4. BB – 942/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,55194 Gr;
5. BB – 943/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bekas;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastic dan diikat dengan benang pengikat warna putih.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada MARTHA (belum tertangkap) sebanyak 5 Gr dengan cara ditransfer, setelah itu terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** menjemput pesanan narkotika jenis sabu di pekalongan yang ditempel atau ditaruh MARTHA (belum tertangkap) di sebelah kiri tiang listrik yang berada di pinggir jalan tepatnya di jalan raya hayam wuruk kota pekalongan, selanjutnya terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** kembali ke tegal dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya yang berada di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tepatnya terdakwa **SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** masukkan narkotika jenis sabu ke dalam tas kecil warna silver miliknya lalu disimpannya didalam gudang, setelah itu terdakwa **SYAMSU**

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** pisahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam miliknya, kemudian **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** masukkan kedalam plastik klip bening kecil yang telah **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** persiapkan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 1 februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saat **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** berada di Depan Klinik Pratama Griya Hamil Sehat yang beralamat di Jl. Pala Raya Rt.04/17 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal Prov Jawa Tengah **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** didatangi petugas BNN Kota Tegal untuk menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu namun **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** menyangkalnya tidak memiliki ataupun menyimpan narkoba jenis sabu selanjutnya **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** dibawa ke kantor BNN Kota Tegal untuk dilakukan test urine dan hasil nya positif methamphetamine dan amphetamine, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh petugas BNN Kota Tegal, **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** mengakui memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya yang berada di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** dengan petugas BNN Kota Tegal menuju rumah **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

Bahwa didalam rumah **terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN** tepatnya didalam gudang, ditemukan :

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu ;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;
- 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkotika, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat narkotika, bagian bekas alat hisap narkotika berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;

Bahwa selanjutnya **terdakwa SYAMSU RIJAAL AIS DADANG AIS SUWEK Bin IMAN ARIFIN** beserta barang bukti diamankan petugas BNN Kota Tegal guna penyelidikan lebih lanjut.

**Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, yang ditandatangani oleh MUKHAMAD

*Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFQI ARDIANSYAH, SH. Selaku Penyidik Penata Nip. 198602242012121001 berdasar Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Tanggal 2 Februari 2023 dengan Nomor: Sprint-Timbang/0001/II/2023/BNN Kota Tegal yang ditandatangani oleh KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL SUDIRMAN, A.Ag., M.Si Pembina Tk.I Nip. 197102082005011001.

Telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba berupa :

- a. 5 (lima) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- b. 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- c. 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode A) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- d. 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode B) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- e. 1 (satu) buah plastic klip bening bekas (kemudian diberi kode C) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa narkoba jenis sabu;

Adapun pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 2 februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas BNN Kota Tegal melakukan penimbangan dilakukan dengan cara :

- a) 5 (lima) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 3,01 Gr;
- b) 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 1,80 Gr;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl





- c) 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode A) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 1,50 Gr;
- d) 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode B) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 1,76 Gr;
- e) 1 (satu) buah plastic klip bening bekas (kemudian diberi kode C) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sisa narkoba jenis sabu ditimbang menggunakan timbangan elektronik merk SONIC ELEKTRONIC diperoleh hasil dengan berat brutto sekitar 0,18 Gr;

Penimbangan dilakukan di Kantor Cabang Pegadaian Gajahmada Kota Tegal oleh Petugas BNN Kota Tegal.

**Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik**

Nomor.391/NNF/2023 Tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Lab Forensik Plt. WAKA BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si dengan pemeriksa BOWO NURCAHYO. S.Si.,M. Biotech. Barang bukti yang diterima No.Lab : 391/NNF/2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 939/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41051 Gr;
2. BB – 940.2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57500 Gr;
3. BB – 941/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76629 Gr;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



4. BB – 942/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,55985 Gr;
5. BB – 943/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plasti klip bekas kode C;

**Barang Bukti di atas disita dari tersangka SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAN ARIFIN;**

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB – 939/2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----
2	BB – 940.2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----
3	BB – 941/2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----
4	BB – 942/2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----
5	BB – 943/2023/NNF.-	POSITIF METAMFETAMINA.-----

**PEMERIKSAAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

**KESIMPULAN;**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan; BB – 939/2023/NNF, BB – 940/2023/NNF, BB – 941/2023/NNF. BB – 942/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB – 943/2023/NNF berupa plastic klip bekas di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

**SISA BARANG BUKTI :**

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB – 939/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,40176 Gr;
2. BB – 940.2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,56707 Gr;
3. BB – 941/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75971 Gr;
4. BB – 942/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,55194 Gr;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



5. BB – 943/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bekas;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastic dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Tgl tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa SYAMSU RIJAL ALS DADANG ALS SUWEK BIN (ALM) IMAM ARIFIN tersebut di tolak ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl atas nama Terdakwa SYAMSU RIJAL ALS DADANG ALS SUWEK BIN (ALM) IMAM ARIFIN;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bastian Nugroho Sutanto,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dalam perkara atas nama SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAM ARIFIN (Alm);
  - o Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 1 Februari tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
  - o Bahwa awalnya terdakwa diamankan Tim BNN Kota Tegal berawal dari adanya laporan masyarakat sering terjadinya transaksi narkoba Jenis sabu;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- o Bahwa dari adanya laporan masyarakat tersebut tindak lanjut dari BNN Kota Tegal dikeluarkan Sprint guna melakukan penyelidikan;
- o Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 saksi bersama Tim dari BNN Kota Tegal melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan yang saat itu berada di Depan Klinik Pratama Griya Hamil Sehat yang beralamat di Jl Pala Raya Rt.04/17 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal Prov Jawa Tengah sedang berdiri sendiri dipinggir jalan, lalu saksi bersama Tim BNN Kota Tegal mendekati terdakwa dan saksi bersama tim menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis sabu namun terdakwa tidak mengakui sampai saksi bersama Tim BNN Kota Tegal melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan Tim BNN Kota Tegal membawa terdakwa ke kantor BNN Kota Tegal guna melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil positive MET (Methamphetamine) dan AMP (Amphetamine);
- o Bahwa kemudian selanjutnya Tim BNN Kota Tegal melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- o Bahwa selanjutnya saksi bersama tim BNN Kota Tegal bersama dengan terdakwa pada hari rabu tanggal 1 Februari tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- o Bahwa saksi bersama tim BNN Kota Tegal dengan disaksikan saksi SURYA CANDRA DARU KARTIKA, SH (Ketua RT 009) dan terdakwa menyaksikan terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa diruangan / kamar dalam rumah terdakwa;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



o Bahwa yang ditemukan saksi bersama Tim BNN Kota Tegal dengan disaksikan saksi SURYA CANDRA DARU KARTIKA, SH (Ketua RT 009) di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 3,01 gr;
- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,80 Gr;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,76Gr;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;
- 2 (dua) buah alat narkoba, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkoba, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat narkotika, bagian bekas alat hisap narkoba berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- o Bahwa saat seluruh barang bukti telah diperlihatkan tim Penyidik BNN Kota Tegal, untuk barang bukti tersebut diakui milik terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAM ARIFIN;
- o Bahwa seluruhnya barang bukti tersebut diakui terdakwa didapatnya dari MARTHA (DPO) yang berada di Kota Pekalongan;
- o Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disimpan atau dikuasai terdakwa didalam 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver yang terdakwa simpan didalam salah satu kamar dirumah terdakwa;
- o Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dibeli terdakwa sekitar bulan januari tahun 2023 dari MARTHA (DPO) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 5 Gr;
- o Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada MARTHA (Dpo) tersebut dengan cara di transfer;
- o Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri setelah uang pembelian telah terdakwa transfer kepada MARTHA (Dpo) terdakwa ditunjukkan lokasi tempat mengambil narkoba jenis sabu di Pekalongan;
- o Bahwa terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara yang sama yaitu dalam perkara narkoba (hasil Salinan putusan pidana terdahulu dilampirkan didalam BP);
- o Bahwa terdakwa menjalani hukuman di Lpasa Nusakambangan dalam perkara Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Afifudin Al Haris, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkoba dalam perkara atas nama SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAM ARIFIN (Alm);
  - o Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 1 Februari tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

o Bahwa awalnya terdakwa diamankan Tim BNN Kota Tegal berawal dari adanya laporan masyarakat sering terjadinya transaksi narkoba Jenis sabu;

o Bahwa dari adanya laporan masyarakat tersebut tindak lanjut dari BNN Kota Tegal dikeluarkan Sprint guna melakukan penyelidikan;

o Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 saksi bersama Tim dari BNN Kota Tegal melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan yang saat itu berada di Depan Klinik Pratama Griya Hamil Sehat yang beralamat di Jl Pala Raya Rt.04/17 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal Prov Jawa Tengah sedang berdiri sendiri dipinggir jalan, lalu saksi bersama Tim BNN Kota Tegal mendekati terdakwa dan saksi bersama tim menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis sabu namun terdakwa tidak mengakui sampai saksi bersama Tim BNN Kota Tegal melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan Tim BNN Kota Tegal membawa terdakwa ke kantor BNN Kota Tegal guna melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil positive MET (Methamphetamine) dan AMP (Amphetamine);

o Bahwa kemudian selanjutnya Tim BNN Kota Tegal melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

o Bahwa selanjutnya saksi bersama tim BNN Kota Tegal bersama dengan terdakwa pada hari rabu tanggal 1 Februari tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wib mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa saksi bersama tim BNN Kota Tegal dengan disaksikan saksi SURYA CANDRA DARU KARTIKA, SH (Ketua RT 009) dan terdakwa menyaksikan terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa diruangan / kamar dalam rumah terdakwa;

o Bahwa yang ditemukan saksi bersama Tim BNN Kota Tegal dengan disaksikan saksi SURYA CANDRA DARU KARTIKA, SH (Ketua RT 009) dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

- 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 3,01 gr;
- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,80 Gr;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,76Gr;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;
- 2 (dua) buah alat narkoba, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkoba, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- o 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;



- o 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- o 1 (satu) buah alat narkotika, bagian bekas alat hisap narkotika berupa pipa kaca ;
- o 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;
- o Bahwa saat seluruh barang bukti telah diperlihatkan tim Penyidik BNN Kota Tegal, untuk barang bukti tersebut diakui milik terdakwa SYAMSU RIJAAL Als DADANG Als SUWEK Bin IMAM ARIFIN;
- o Bahwa seluruhnya barang bukti tersebut diakui terdakwa didapatnya dari MARTHA (DPO) yang berada di Kota Pekalongan;
- o Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disimpan atau dikuasai terdakwa didalam 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver yang terdakwa simpan didalam salah satu kamar dirumah terdakwa;
- o Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu dibeli terdakwa sekitar bulan januari tahun 2023 dari MARTHA (DPO) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat 5 Gr;
- o Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada MARTHA (Dpo) tersebut dengan cara di transfer;
- o Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri setelah uang pembelian telah terdakwa transfer kepada MARTHA (Dpo) terdakwa ditunjukkan lokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu di Pekalongan;
- o Bahwa terdakwa merupakan seorang residivis dalam perkara yang sama yaitu dalam perkara narkotika (hasil Salinan putusan pidana terdahulu dilampirkan didalam BP);
- o Bahwa terdakwa menjalani hukuman di Lpasa Nusakambangan dalam perkara Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



3. Surya Candra Daru Kartika, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 1 Februari tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

o Bahwa yang ditemukan saksi bersama Tim BNN Kota Tegal dengan disaksikan saksi SURYA CANDRA DARU KARTIKA, SH (Ketua RT 009) dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

o 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 3,01 gr;

- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,80 Gr;

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,76Gr;

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;

- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;

- 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastic warna bening;

- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;

- 1 (satu) buah alat narkotika, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;

- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat narkotika, bagian bekas alat hisap narkotika berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;

- o Bahwa saksi melihat dan mengetahui terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di kamar yang berada didalam rumah terdakwa tersebut;
- o Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disimpan atau dikuasai terdakwa didalam 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver yang terdakwa simpan didalam salah satu kamar dirumah terdakwa
- o Bahwa yang saksi ketahui terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang disimpannya tersebut merupakan miliknya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa atau kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 1 februari tahun 2023 sekitar pukul 19.30 di Depan Klinik Pratama Griya Hamil Sehat yang beralamat di Jl Pala Raya Rt.04/17 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal Prov Jawa Tengah saat tersangka sedang berdiri di depan klinik tersebut tersangka digeledah oleh petugas BNN Kota Tegal dan dibawa ke kantor BNN Kota Tegal untuk dilakukan test Urine;
- Bahwa hasil test urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Tegal Positif Metamfetamine dan positif amphetamine;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas BNN Kota Tegal dengan menanyakan keberadaan narkotika

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



jenis sabu dan tersangka mengakui telah menyimpan narkoba jenis sabu di rumah tersangka yang berada di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas BNN Kota Tegal menuju rumah tersangka yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu didalam salah satu kamar yang berada dirumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu didalam salah satu kamar dirumah terdakwa kepada petugas BNN Kota Tegal dengan didampingi ketua RT, dimana terdakwa menunjukkan tas kecil berwarna silver kepada penyidik BNN Kota Tegal yang didalamnya berisi antara lain:

- 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 3,01 gr;

- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,80 Gr;

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,76Gr;

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,50Gr;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 0,18 Gr
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas;
- 2 (dua) buah alat narkoba, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkoba, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat narkoba, bagian bekas alat hisap narkoba berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari MARTHA (belum tertangkap) yang berada di pekalongan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 Gr oleh MARTHA (belum tertangkap) dengan cara tersangka mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu tersangka jemput narkoba jenis sabu pesannya tersebut ke pekalongan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Martha (Dpo) dengan cara transfer kepada Martha (Dpo);
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer pembelian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat petunjuk dari Martha (Dpo)

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang telah ditempel MARTHA (belum tertangkap) yaitu di sebelah tiang listrik yang berada di piggir jalan setelah jembatan Hayamwuruk Kota Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali ke tegal dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam salah satu kamar dirumah terdakwa dengan terdakwa masukkan kedalam tas berwarna silver miliknya;
- Bahwa terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam 5 bungkus plastic kosong dengan menggunakan timbangan digital merk Accis milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dirumah terdakwa sendiri;
- Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor.391/NNF/2023 Tanggal 1 Maret 2023 berupa 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB – 939/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41051 Gr;
- BB – 940.2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57500 Gr;
- BB – 941/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76629 Gr;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- BB – 942/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,55985 Gr;
- BB – 943/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plasti klip bekas kode C;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan; BB –939/2023/NNF, BB–940/2023/NNF, BB–941/2023/NNF, BB–942/2023/NNF berupa serbuk kristal serta BB–943/2023/NNF berupa plastic klip bekas di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;
2. 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat narkotika, bagian bekas alat hisap narkotika berupa pipa kaca;
4. 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastic warna bening;
5. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah;
6. 1 (satu) buah alat narkotika, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
7. 5 (lima) buah plastic klip bekas;
8. 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
9. 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 3,01 gr;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



10. 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,80 Gr;

11. 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode A) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,50Gr;

12. 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode B) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,76Gr;

13. 1 (satu) buah plastic klip bening (kemudian diberi kode C) berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 0,18 Gr;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa atau kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 1 februari tahun 2023 sekitar pukul 19.30 di Depan Klinik Pratama Griya Hamil Sehat yang beralamat di Jl Pala Raya Rt.04/17 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal Prov Jawa Tengah saat tersangka sedang berdiri di depan klinik tersebut tersangka digeledah oleh petugas BNN Kota Tegal dan dibawa ke kantor BNN Kota Tegal untuk dilakukan test Urine;
- Bahwa hasil test urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Tegal Positif Metamfetamine dan positif amphetamine;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas BNN Kota Tegal dengan menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu dan tersangka mengakui telah menyimpan narkotika jenis sabu di rumah tersangka yang berada di Jalan Semanggi Raya No.114

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas BNN Kota Tegal menuju rumah tersangka yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu didalam salah satu kamar yang berada dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis sabu didalam salah satu kamar dirumah terdakwa kepada petugas BNN Kota Tegal dengan didampingi ketua RT, dimana terdakwa menunjukkan tas kecil berwarna silver kepada penyidik BNN Kota Tegal yang didalamnya berisi antara lain :
  - 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 3,01 gr;
  - 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,80 Gr;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,76Gr;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,50Gr;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 0,18 Gr

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;
- 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkotika, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah alat narkotika, bagian bekas alat hisap narkotika berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari MARTHA (belum tertangkap) yang berada di pekalongan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gr oleh MARTHA (belum tertangkap) dengan cara tersangka mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu tersangka jemput narkotika jenis sabu pesannya tersebut ke pekalongan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Martha (Dpo) dengan cara transfer kepada Martha (Dpo);
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat petunjuk dari Martha (Dpo) lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang telah ditempel MARTHA (belum tertangkap) yaitu di sebelah tiang listrik yang berada di piggir jalan setelah jembatan Hayamwuruk Kota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali ke tegal dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam salah satu kamar dirumah

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl





terdakwa dengan terdakwa masukkan kedalam tas berwarna silver miliknya;

- Bahwa terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam 5 bungkus plastic kosong dengan menggunakan timbangan digital merk Accis milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dirumah terdakwa sendiri;
- Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana Syamsu Rijal als Dadang Als Suwek Bin (Alm) Imam Arifin yaitu dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Syamsu Rijal als.Dadang als Suwek Bin (alm) Imam Arifin inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kantung plastik klip

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.391/NNF/2023 Tanggal 1 Maret 2023, ditemukan fakta bahwa: Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB – 939/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,41051 Gr;
- BB – 940.2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,57500 Gr;
- BB – 941/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76629 Gr;
- BB – 942/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kode B berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,55985 Gr;

Keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 2 (dua) kantung plastik yang telah dibagi-bagi menjadi beberapa klip plastic yang masing-masing berisi kristal warna putih tersebut telah terbukti merupakan Kristal

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 1 februari tahun 2023 sekitar pukul 19.30 di Depan Klinik Pratama Griya Hamil Sehat yang beralamat di Jl Pala Raya Rt.04/17 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal Prov Jawa Tengah saat tersangka sedang berdiri di depan klinik tersebut tersangka digeledah oleh petugas BNN Kota Tegal dan dibawa ke kantor BNN Kota Tegal untuk dilakukan test Urine dan hasilnya Positif Metamfetamine dan positif amphetamine;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas BNN Kota Tegal dengan menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu dan tersangka mengakui telah menyimpan narkotika jenis sabu di rumah tersangka yang berada di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas BNN Kota Tegal menuju rumah tersangka yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis sabu didalam salah satu kamar yang berada dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis sabu didalam salah satu kamar dirumah terdakwa kepada petugas BNN Kota Tegal dengan didampingi ketua RT, dimana

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menunjukkan tas kecil berwarna silver kepada penyidik BNN Kota Tegal yang didalamnya berisi antara lain :

- 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 3,01 gr;
- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,80 Gr;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,76Gr;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 1,50Gr;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto sekitar 0,18 Gr
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;
- 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkotika, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- 1 (satu) buah alat narkotika, bagian bekas alat hisap narkotika berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari MARTHA (belum tertangkap) yang berada di pekalongan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gr oleh MARTHA (belum tertangkap) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu tersangka jemput narkotika jenis sabu pesannya tersebut ke pekalongan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Martha (Dpo) dengan cara transfer kepada Martha (Dpo);
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer pembelian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat petunjuk dari Martha (Dpo) lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang telah ditempel MARTHA (belum tertangkap) yaitu di sebelah tiang listrik yang berada di pinggir jalan setelah jembatan Hayamwuruk Kota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kembali ke tegal dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam salah satu kamar dirumah terdakwa dengan terdakwa masukkan kedalam tas berwarna silver miliknya;
- Bahwa terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam 5 bungkus plastic kosong dengan menggunakan timbangan digital merk Accis milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dirumah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl





menyediakan Narkotika Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sekitar bulan Januari tahun 2023 kepada MARTHA (Dpo) sebanyak 5 Gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah tas warna silver miliknya lalu terdakwa simpan didalam salah satu kamar yang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Semanggi Raya No.114 Rt.009/008 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari 5 Gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pisahkan menjadi 12 bungkus plastic klip bening dengan menggunakan timbangan digital merk aciss milik terdakwa sendiri dirumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan oleh Petugas BNN Kota Tegal saat terdakwa sedang berdiri di depan klinik Pratama Griya hamil sehat seorang diri selanjutnya terdakwa digeledah oleh petugas BNN Kota Tegal dan dibawa ke kantor BNN Kota Tegal untuk dilakukan test Urine dan hasilnya Positif Matamfetamine dan positif Amphetamine dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ada didalam 1 (satu) buah tas warna silver milik terdakwa kemudian terdakwa simpan didalam salah satu kamar yang berada dirumah terdakwa tersebut masih ada di bawah penguasaan Terdakwa belum berpindah ke dalam penguasaan orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai bagian dari suatu transaksi jual beli, bukan pula sebagai suatu tukar-menukar atau penyerahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa shabu-sahabu tersebut lebih tepat dikategorikan telah dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang

*Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa sebagai pengguna aktif yang harus dikenakan dakwaan pengguna sabu tidaklah dapat dibenarkan, dengan mempertimbangkan oleh karena barang bukti sabu dalam perkara ini cukup *signifikan* (SEMA No.4 Tahun 2010), dan akan menjadi *preseden* buruk dikemudian hari kalau setiap orang yang menguasai sabu atau bahkan menjadi perantara, pengedar bahkan bandar selama orang tersebut pengguna aktif dapat berlindung dibalik pengguna aktif tersebut sehingga tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika tidak terpenuhi dan diharapkan putusan yang akan dijatuhkan nantinya selain memiliki efek jera juga memiliki nilai *edukatif, korektif dan preventif*. Sebagai pembelajaran Terdakwa, Terdakwa benar-benar menyadari kalau perbuatannya salah dan Terdakwa tidak mengulanginya lagi perbuatannya sehingga tujuan hukum dapat tercapai bukan saja kepastian hukum, akan tetapi lebih berkeadilan dan bermanfaat yang dapat di-rasakan Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Semuanya adalah merupakan barang yang berbahaya bagi tubuh apabila disalahgunakan, selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5 x 3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah, 5 (lima) buah plastic klip bekas dan 2 (dua) buah alat narkotika, sedotan plastic warna bening dimana barang bukti tersebut adalah merupakan sarana untuk melakukan kejahatan sehingga keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 merupakan aturan khusus dimana dewasa ini kejahatan narkotik termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak tubuh dan jiwa pemakainya maka pembuat Undang-undang mengkomulatif-kan pidana didalam ketentuannya diharapkan dari ke- 2 ( dua ) pidana tersebut masyarakat akan menjauhi atau tidak mau bersinggungan dengan narkotika khususnya jenis sabu – sabu;

Menimbang bahwa selain dari pada pidana berupa hukuman badan/ penjara selain dari pada itu juga dikumulatif-kan dengan pidana denda dimana baik lamanya penjatuhan pidana dan pidana denda akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah dua kali pernah dihukum dan salah satu nya adalah perkara Narkotika dan ditempatkan di LP Nusakambangan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8

*Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syamsu Rijaal als.dadang als Suwek Bin (alm) Iman Arifin tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsu Rijaal als.dadang als Suwek Bin (alm) Iman Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah Plastik klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna hitam lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
  - 4 (empat) buah plastic klip masing-masing dibungkus potongan plastic warna putih lalu diisolasi bening, setiap klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan plastic klip kecil ukuran 5x3 dengan jumlah total 47 (empat puluh tujuh) buah ;
- 5 (lima) buah plastic klip bekas ;
- 2 (dua) buah alat narkoba, sedotan plastic warna bening;
- 1 (satu) buah alat narkoba, bagian bekas alat hisap narkoba berupa pipa kaca ;
- 1 (satu) buah, tas klip warna bening bertuliskan KAI ACCESS;
- 1 (satu) buah alat narkoba, timbangan digital merk ACIS mode MA-100A warna putih yang terbalut bubble wrape warna hitam;
- 1 (satu) buah tas tangan kecil warna silver;
- 1 (satu) buah, wadah plastic bekas permen karet warna merah terbalut lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp, merk Oppo Reno 7Z 5G warna hitam berikut SimCard;

Seluruh Barang bukti tersebut dirampas Untuk Dimusnahkan;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Windy Ratna Sari, S.H., M.H. , Lidia Awinero, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Untung Rahardjo, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Rasyid Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tgl